

## RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Smg

Pada hari ini Kamis tanggal 10 April 2025  
Saya Bakri, S.H. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Semarang atas perintah  
Ketua Majelis dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Smg.

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Marcellinus Rendy Budiawan Kencana Bin Be, Roby Kencana, tempat dan tanggal lahir Semarang, 20 November 1998, agama Islam, pekerjaan karyawan cafe, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Ibu Elizabeth Dewi Tri Wulandari, Jalan Dinar Mas.li No.2 Rt 002 Rw 018, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 37/Pdt.G/2025/PA.Smg Tanggal 06 Februari 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nurul Maulidha Indina Eka Putri Binti Dedi Sutopo Sebagai Penggugat;  
melawan

Marcellinus Rendy Budiawan Kencana Bin Be, Roby Kencana Sebagai Tergugat;  
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Marcellinus Rendy Budiawan Kencana bin BE, Roby Kencana**) terhadap Penggugat (**Nurul Maulidha Indina Eka Putri binti Dedi Sutopo**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Oleh karena Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan HIR pasal 390 ayat 3 dan Pasal 27, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan serta Papan Pengumuman dan website Pengadilan Agama Semarang;

Demikian surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan.

